



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

NOMOR : 041/ORI-MOU/VIII/2019

NOMOR : 8/M/NK/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh bulan Agustus tahun dua ribu  
sembilan belas, bertempat di Bali, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., : Ketua Ombudsman Republik Indonesia,  
LL.M., Ph.D. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama  
Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said,  
Kav. C -19 Jakarta Selatan yang selanjutnya  
disebut **PIHAK KESATU**;
2. Prof. Mohamad Nasir, Drs., : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan  
atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi.

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dalam percepatan penyelesaian laporan masyarakat yang diterima **PIHAK KESATU**; dan
- b. koordinasi dalam pencegahan maladministrasi.

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Penandatanganan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

Biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## PENUTUP

### Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

**PIHAK KEDUA,**



Prof. Mohamad Nasir, Drs., Ak., M.Si., Ph.D.